

**PENGATURAN ASAS *CONTANTE JUSTITIE* (ASAS PERADILAN
CEPAT, SEDERHANA DAN BIAYA RINGAN) DALAM HUKUM ACARA
PIDANA INDONESIA**



Penulisan Hukum

(Skripsi)

Disusun dan diajukan untuk

Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum

Pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Oleh

Wiratih Dwi Pangestu

E. 1104081

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA**

2008

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

**PENGATURAN ASAS *CONTANTE JUSTITIE* (ASAS PERADILAN
CEPAT, SEDERHANA DAN BIAYA RINGAN) DALAM HUKUM ACARA
PIDANA INDONESIA**

Disusun Oleh :

WIRATIH DWI PANGESTU

E. 1104081

Disetujui untuk Dipertahankan

Dosen Pembimbing

KRISTIYADI, S.H, M.H

NIP. 131 569 273

PENGESAHAN PENGUJI

Penulisan Hukum (Skripsi)

**PENGATURAN ASAS *CONTANTE JUSTITIE* (ASAS PERADILAN
CEPAT, SEDERHANA DAN BIAYA RINGAN) DALAM HUKUM ACARA
PIDANA INDONESIA**

Disusun Oleh :

Wiratih Dwi Pangestu

NIM : E 1104081

Telah diterima dan disahkan oleh Tim Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pada :

Hari :

Tanggal :

TIM PENGUJI

1. Edy Herdyanto, S.H.,M.H :
Ketua
2. Kristiyadi, S.H.,M.H :
Sekretaris
3. Bambang Santoso, S.H., M.Hum :
Anggota

MENGETAHUI

Dekan,

Mohammad Jamin, S.H, M.Hum

NIP. 131 570 154

MOTTO

“Beginilah kamu, kamu ini (sewajarnya) bantah membantah tentang hal yang kamu ketahui, maka kenapa kamu bantah membantah tentang hal yang tidak kamu ketahui?; Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui.” (QS. *Ali’Imran: 66*)

Katakanlah : “Ta’atlah kepada Allah dan ta’atlah kepada Rasul; dan jika kamu berpaling maka sesungguhnya kewajiban Rasul itu adalah apa yang dibebankan kepadanya, dan kewajiban kamu sekalian adalah semata-mata apa yang dibebankan kepadamu. Dan jika kamu ta’at kepadanya, niscaya kamu mendapat petunjuk. Dan tidak lain kewajiban Rasul itu melainkan menyampaikan (amanat Allah) dengan terang.” (QS. *An Nuur: 54*)

“Allahlah Yang menunjukkan lautan untukmu supaya kapal-kapal dapat berlayar padanya dengan seizin-Nya, dan supaya kamu dapat mencari sebagian karunia-Nya dan mudah-mudahan kamu bersyukur.” (QS. *Al Jaatsiyah: 12*)

PERSEMBAHAN

Penulisan Hukum ini ku persembahkan untuk :

- Ayah dan Ibuku tercinta, yang telah mendidik, merawat, menyayangi dan selalu memberikan yang terbaik buatku,
- Adik-adikku yang kusayangi, Enggar dan Anna,
- Saudara-saudaraku semuanya,
- Teman-teman semua yang selalu membantu.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Sholawat serta salam senantiasa kepada Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum (skripsi) sebagai syarat utama untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Adapun judul Penulisan Hukum adalah **“PENGATURAN ASAS *CONTANTE JUSTITIE* (ASAS PERADILAN CEPAT, SEDERHANA DAN BIAYA RINGAN) DALAM HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA.”**

Tersusunnya Penulisan Hukum (skripsi) ini sebagai hasil karya ilmiah tidak lepas dari bantuan yang telah diberikan dari berbagai pihak kepada penulis. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya serta menghaturkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Moch. Syamsulhadi, Sp. K.J, selaku Rektor Universitas Sebelas Maret Surakarta,
2. Bapak Mohammad Jamin, S.H, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta,
3. Bapak Prasetyo Hadi P, S.H, M.S, selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta,
4. Bapak Edy Herdyanto, S.H, M.H, selaku Ketua Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta,
5. Bapak Kristiyadi, S.H, M.Hum, selaku pembimbing penulisan hukum yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum,
6. Bapak M. Najib Imanullah, S.H, M.H, selaku Pembimbing Akademik penulis,

7. Bapak Hary Budyanto, S.H, selaku Kepala Seksi Penunjang Angkutan Laut dan TKBM Kantor Adpel Tg. Perak Surabaya, yang selalu memberikan izin kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum,
8. Ayah (Santoso, S.Sos), Ibu (Titik Suwarni) dan Adik-Adikku (Enggar & Anna) yang selalu memberikan semangat,
9. Saudara-saudaraku : Angelia Amin Rahayu, Sendy Herawati, Ipunk Kurniawan, Gendok - Aji, dll.
10. Sahabat-sahabatku semuanya : Dian Djohan, Yully Timpua, Zuzan Baruma, Jelly Markus, Retno Dwi Artanti, Dyan Rahmawati, Dillah Widyastuti, Surya Sri Wulandari, Nurul, Yunny, sahabat-sahabat magang (Deni, Nur, Rita, Rosana, Sigit, Tera, Tika, Uun), sahabat-sahabat Dep. Perhubungan Laut (Agus, Aji, Arief, Endhi, Hendra, Indah, Iwan, Jarkasi, Lasmiantok, Mita, Prima, Rahma, Rahmat, Riky, Suwarly, Wahyu, Yuan) dan masih banyak lagi.

Semoga amal baik bapak dan ibu serta saudara-saudara mendapat imbalan dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa didalam Penulisan Hukum (skripsi) ini masih banyak kekurangan-kekurangan walaupun penyusunan skripsi telah diupayakan secara optimal. Hal ini dikarenakan keterbatasan penulis selaku manusia biasa. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik maupun pengarahan-pengarahan dari berbagai pihak dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembangunan pada umumnya dan bagi penulis pada khususnya.

Surakarta, Juli 2008

Penulis,

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAK	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Metode Penelitian	5
F. Sistematika Penulisan Hukum	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teori	9
1. Pengertian Asas Hukum	9
2. Tinjauan Tentang Peradilan.....	11
3. Tinjauan Umum tentang <i>Contante Justitie</i> (Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan)	13.
4. Tinjauan Tentang Hukum Acara Pidana	14
B. Kerangka Pemikiran	30
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	

A. Pengaturan Asas <i>Contante Justitie</i> (Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan) dalam Peraturan Perundang-Undangan Saat Ini	32
1. Asas Peradilan Cepat	32
2. Asas Peradilan Sederhana dan Biaya Ringan	43
B. Pembahasan	45
BAB IV PENUTUP	
A. Simpulan	51
B. Saran	52
DAFTAR PUSTAKA	

ABSTRAK

Wiratih Dwi Pangestu, E 1104081, 2008. PENGATURAN ASAS *CONTANTE JUSTITIE* (ASAS PERADILAN CEPAT, SEDERHANA DAN BIAYA RINGAN) DALAM HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA. Fakultas Hukum UNS.

Penelitian ini mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai bagaimana pengaturan tentang asas *contante justitie* (asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan) dalam peraturan perundang-undangan saat ini, yaitu dalam hal penangkapan; penahanan; penyelidikan; penyidikan; penuntutan; pengajuan banding; pengajuan kasasi; penggabungan perkara pidana dan tuntutan ganti kerugian, serta putusan tidak dapat banding.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian doktrinal, penelitian ini mengkaji data sekunder sebagai dasar utama. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data sekunder yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya. Sumber data yang dipergunakan adalah sumber data sekunder, yang meliputi : Bahan hukum primer (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundangan lainnya yang masih relevan), bahan hukum sekunder yang merupakan penjelasan mengenai bahan hukum primer (buku atau literatur lainnya) yang berkaitan dengan asas *contante justitie* (asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen, yaitu mengumpulkan bahan-bahan yang berupa buku-buku dan pustaka lainnya yang berhubungan dengan objek yang diteliti. Teknik analisis data adalah analisis data kualitatif, yaitu teknik analisis data yang dilakukan tanpa menggunakan angka ataupun rumusan statistik dan matematika, melainkan penyajian data dalam bentuk uraian kalimat-kalimat.

Hasil penelitian yaitu pengaturan tentang asas *contante justitie* (asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan), yang terdapat pada pasal-pasal dalam rumusan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, mengenai jangka waktu penahanan, pemeriksaan sidang, pengajuan banding, pengajuan kasasi, serta penggabungan perkara dan gugatan ganti kerugian. Selanjutnya diakhiri dengan kesimpulan dan saran mengenai permasalahan tersebut diatas.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Sebagai konsekuensi negara hukum maka setiap penyelenggara negara, setiap aparatur pemerintah serta semua warga negara harus tunduk dan taat kepada aturan hukum yang berlaku.

Keberadaan hukum dalam suatu negara memiliki berbagai macam tujuan, antara lain perdamaian, keamanan, ketertiban, keadilan dan lain sebagainya. Pemerintah melalui berbagai aktivitas pemerintahan berupaya agar mencapai adanya kesejahteraan bagi seluruh warga negara. Aktivitas pemerintah dalam rangka tercapainya kesejahteraan masyarakat adakalanya terhambat oleh beberapa faktor, antara lain faktor aparat pemerintah dalam pelaksanaan tugasnya berupa perilaku yang menyimpang bahkan dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum. Perbuatan hukum yang dilakukan oleh pemerintah adakalanya termasuk dalam lingkup pelanggaran hukum administrasi negara, hukum perdata, bahkan seringkali mengarah kepada perbuatan melawan hukum pidana atau lebih dikenal sebagai tindak pidana.

Demikian halnya tiap-tiap warga negara dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya dalam berbagai bidang, kadang-kadang terjadi perbenturan dengan warga negara yang lain, bahkan terkadang warga negara melakukan perbuatan yang merampas hak orang lain. Apabila terjadi hal yang demikian, maka penyelesaian yang harus ditempuh adalah melalui penegakan hukum.

Penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat, baik itu merupakan usaha pencegahan maupun merupakan pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum, dengan lain perkataan baik secara preventif maupun represif. Apabila Undang-Undang yang menjadi dasar hukum bagi

gerak langkah serta tindakan dari para penegak hukum kurang sesuai dengan dasar falsafah negara dan pandangan hidup bangsa kita, maka sudah barang tentu penegakan hukum tidak akan mencapai sasaran.

Dalam rangka memelihara dan mempertahankan tata tertib dan keamanan negara, tidak cukup hanya diatur oleh hukum pidana saja. Karena agar pelaku kejahatan dapat diajukan kemuka sidang pengadilan, harus melalui prosedur tertentu yang diatur oleh peraturan yang tersendiri.

Ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang mengatur prosedur agar pelaku pelanggaran dan kejahatan dapat dihadapkan kemuka sidang pengadilan dinamakan hukum pidana formil (Hukum Acara Pidana). Dengan kata lain bahwa hukum pidana formil yaitu peraturan hukum yang mengatur tentang bagaimana negara dengan melalui alat-alat perlengkapannya (Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman) melaksanakan haknya untuk mengenakan pidana, atau dapat dikatakan juga peraturan hukum yang mengatur tentang bagaimana mempertahankan hukum pidana material. Pengertian mempertahankan tersebut berarti agar hukum pidana material yaitu aturan-aturan yang mengandung larangan atau keharusan serta memuat ancaman pidana, tidak hanya sekedar berbentuk peraturan belaka tetapi harus dapat dilaksanakan terutama pada waktu terjadinya pelanggaran terhadapnya.

Tujuan dari Hukum Acara Pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan Hukum Acara Pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan. (Faisal Salam, 2001 : 1).

Apa yang diatur dalam Hukum Acara Pidana adalah cara-cara yang harus ditempuh dalam menegakkan ketertiban hukum dalam masyarakat, namun sekaligus juga bertujuan melindungi hak-hak asasi tiap-tiap individu

baik yang menjadi korban maupun si pelanggar hukum. (Faisal Salam, 2001 : 1-3).

Asas *Contante Justitie*, yaitu merupakan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Asas tersebut yang dianut dalam KUHAP sebenarnya merupakan penjabaran Undang-Undang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Peradilan cepat (terutama untuk menghindari penahanan yang lama sebelum ada keputusan Hakim), merupakan bagian hak-hak asasi manusia. Begitu pula peradilan bebas, jujur dan tidak memihak yang ditonjolkan dalam Undang-Undang tersebut. (Andi Hamzah, 2006 : 11).

Untuk memperoleh pemerataan keadilan yang cepat, murah dan sederhana, maka pejabat-pejabat pada semua tingkat pemeriksaan wajib menunjuk penasihat hukum bagi tersangka dan terdakwa yang melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan tindak pidana lima tahun atau yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri. (Martiman Prodjohamidjojo, 1982 : 47).

Asas ini dimaksudkan untuk melindungi tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum, baik pada pemeriksaan permulaan, penuntutan maupun dipersidangan pengadilan. Untuk itu diperlukan petugas-petugas yang handal, jujur dan berdisiplin tinggi dan tidak cepat tergoda oleh janji-janji yang menggurikan. Kalau hal-hal tersebut diabaikan oleh petugas, maka terjadilah penyimpangan-penyimpangan, kolusi dan manipulasi hukum. (Faisal Salam, 2001 :23).

Dengan diembannya tugas negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan umum, maka menjadi pentinglah arti pembentukan peraturan-peraturan dinegara kita, karena campur tangan negara dalam mengurus kesejahteraan rakyat dalam bidang hukum, sosial, politik, ekonomi, budaya, lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan yang diselenggarakan dengan pembentukan peraturan-peraturan negara tak mungkin lagi dihindarkan. Fungsi pembentukan peraturan perundang-undangan itu semakin terasa diperlukan kehadirannya karena didalam negara yang berdasar atas

hukum modern (*verzorgingsstaat*), tujuan utama pembentukan undang-undang bukan lagi menciptakan kodifikasi bagi norma-norma dan nilai-nilai kehidupan yang sudah mengendap dalam masyarakat, melainkan menciptakan modifikasi atau perubahan dalam kehidupan masyarakat. Dengan adanya pengutamaan pada pembentukan undang-undang melalui cara modifikasi, maka diharapkan bahwa suatu undang-undang itu tidak lagi berada dibelakang dan kadang-kadang terasa ketinggalan, tetapi dapat berada didepan dan tetap berlaku sesuai dengan perkembangan masyarakat. (Maria Farida Indrati Soeprapto, 1998 : 1)

Dengan adanya hal-hal tersebut diatas, maka penulis dalam rangka penyusunan penulisan hukum sebagai syarat guna menyelesaikan program kesarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta memilih judul : **“PENGATURAN ASAS *CONTANTE JUSTITIE* (ASAS PERADILAN CEPAT, SEDERHANA DAN BIAYA RINGAN) DALAM HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA”**.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam suatu penelitian sangat penting untuk menegaskan pokok masalah atau sebagai pedoman dari masalah yang akan diteliti sehingga mempermudah bagi penulis dalam membahas permasalahan serta dapat mencapai sasaran sesuai dengan apa yang diharapkan. Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka dapat dirumuskan masalah, yaitu :

Bagaimana pengaturan tentang asas *contante justitie* (asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan) dalam peraturan perundang-undangan saat ini?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Subjektif
 - a. Untuk memperoleh data yang akan dipergunakan oleh penulis dalam penyusunan skripsi, sebagai syarat dalam meraih derajat sarjana di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

- b. Untuk menambah pengetahuan penulis dalam bidang penelitian hukum, khususnya dalam hal pengaturan dari asas *contante justitie* (asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan) pada saat ini.

2. Tujuan Objektif

Yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaturan tentang asas *contante justitie* (asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan) dalam peraturan perundang-undangan saat ini.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Mengembangkan ilmu pengetahuan hukum serta memberikan suatu pemikiran dibidang hukum pada umumnya yang didapat dari perkuliahan dengan praktek dilapangan dalam bidang Hukum Acara Pidana.
- b. Memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat dibidang ilmu hukum, khususnya mengenai pengaturan asas *contante justitie* (asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan) saat ini.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan jawaban atas masalah yang diteliti.
- b. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan serta pengetahuan bagi para pihak yang berkompeten dan berminat pada hal yang serupa.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Mengacu pada judul dan perumusan masalah, maka penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian

doktrinal. Dikatakan demikian karena penelitian ini mengkaji data sekunder sebagai dasar utama.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran keadaan yang secermat mungkin mengenai suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data sekunder yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya.

4. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder, yang meliputi :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang berupa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundangan lainnya yang masih relevan.
- b. Bahan hukum sekunder, yang merupakan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu buku-buku atau literatur lainnya yang berkaitan dengan asas *contante justitie* (asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan).

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara studi dokumen, yaitu mengumpulkan bahan-bahan yang berupa buku-buku dan pustaka lainnya yang berhubungan dengan objek yang diteliti.

6. Teknik Analisis Data

Oleh karena data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, maka teknik analisis data yang dilakukan adalah analisis data kualitatif, yaitu teknik analisis data yang dilakukan tanpa menggunakan angka ataupun rumusan statistik dan matematika, melainkan penyajian data dalam bentuk uraian kalimat-kalimat.

F. Sistematika Penulisan Hukum

Agar penulisan hukum dapat tersusun secara berurutan sesuai dengan apa yang dimaksud pada judul penulisan hukum, maka dalam subbab ini penulis membuat sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada Bab ini penulis membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan hukum.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab ini penulis menguraikan tentang hal-hal yang berhubungan dengan penelitian dan menjelaskannya berdasarkan literatur sehingga pembaca dapat memahami Asas Hukum, Peradilan, Asas-Asas Hukum Acara Pidana, penangkapan dan Penahanan, Proses Pemeriksaan Sidang, Pengajuan Banding, Pengajuan Kasasi, serta Penggabungan Perkara dan Tuntutan Ganti Kerugian.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan mengenai hasil penelitian yang diperoleh penulis berupa KUHAP, Undang-Undang, serta literatur lainnya yaitu mengenai bagaimana pengaturan asas *contante justitie* (asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan) pada saat ini.

BAB IV : PENUTUP

Pada Bab ini akan mengemukakan simpulan dan saran mengenai permasalahan yang diteliti.

DAFTAR PUTAKA



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Pengertian Asas Hukum

Asas hukum adalah “aturan dasar dan prinsip-prinsip hukum yang abstrak dan pada umumnya melatarbelakangi peraturan konkret dan pelaksanaan hukum”. Dalam bahasa Inggris, kata “asas” diformatkan sebagai “*principle*”, sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1991:52), ada tiga pengertian kata “asas”:1) hukum dasar, 2) dasar sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat, dan 3) dasar cita-cita. Peraturan konkret (seperti undang-undang) tidak boleh bertentangan dengan asas hukum, demikian pula dalam putusan hakim, pelaksanaan hukum, dan sistem hukum. (Marwan Mas, 2004 : 95)

Apabila dalam sistem hukum terjadi pertentangan, maka asas hukum akan tampil untuk mengatasi pertentangan tersebut. Misalnya, terjadi pertentangan antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya, maka harus kembali melihat asas hukum sebagai prinsip dasar yang mendasari suatu peraturan hukum berlaku secara universal.

Menurut van EIKEMA HOMMES asas hukum itu tidak boleh dianggap sebagai norma-norma hukum yang konkrit, akan tetapi perlu dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku. Pembentukan hukum praktis perlu berorientasi pada asas-asas hukum tersebut. Dengan kata lain asas hukum ialah dasar-dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif.

Selanjutnya THE LIANG GIE berpendapat bahwa asas adalah suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum tanpa menyarankan cara-cara khusus mengenai pelaksanaannya, yang diterapkan pada serangkaian perbuatan untuk menjadi petunjuk yang tepat bagi perbuatan itu.

Sedangkan menurut P. SCHOLTEN asas hukum adalah kecenderungan-kecenderungan yang disyaratkan oleh pandangan kesesuaian kita pada hukum, merupakan sifat-sifat umum dengan segala keterbatasannya sebagai pembawaan yang umum itu, tetapi yang tidak boleh tidak harus ada.

Beberapa pengertian asas hukum dikemukakan oleh para pakar (Achmad Ali, 1990: 117-118), sebagai berikut :

1. Paton menyatakan bahwa asas hukum tidak akan pernah habis kekuatannya hanya karena telah melahirkan suatu aturan atau peraturan hukum, melainkan tetap saja ada dan akan mampu terus melahirkan aturan dan peraturan seterusnya.
2. Satjipto Rahardjo menulis bahwa asas hukum mengandung nilai-nilai dan tuntutan-tuntutan etis.
3. Van Eikema Hommes menyatakan bahwa asas hukum itu tidak boleh dianggap sebagai norma-norma hukum yang konkret, akan tetapi perlu dipandang sebagai dasar-dasar hukum, atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku. Pembentukan hukum, praktis perlu berorientasi pada asas-asas hukum tersebut. Dengan kata lain, asas hukum ialah dasar-dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif.

Fungsi asas hukum, antara lain :

- a) Menjaga ketaatan asas atau konsistensi,
- b) Menyelesaikan konflik yang terjadi didalam sistem hukum,
- c) Sebagai rekayasa sosial, baik dalam sistem hukum maupun dalam sistem peradilan.

Di dalam asas hukum senantiasa terkait dengan kaidah/norma hukum atau peraturan hukum tertulis. Asas hukum merupakan landasan dan jantung dari peraturan konkret sebagai dasar-dasar pemikiran abstrak, dan didalamnya terkandung nilai-nilai etis yang harus diwujudkan dalam peraturan tertulis. Namun, antara asas hukum dengan kaidah/norma hukum memiliki perbedaan-perbedaan sebagai berikut :

1. Asas hukum merupakan dasar pemikiran yang umum dan abstrak, sedangkan kaidah/norma hukum merupakan aturan konkret dan riil.
2. Asas hukum adalah suatu konsep atau ide yang mengandung nilai-nilai etis, sedangkan kaidah/norma hukum adalah penjabaran dari ide tersebut yang diharapkan juga mengandung nilai-nilai etis.
3. Asas hukum tidak mempunyai sanksi (ancaman sanksi), sedangkan kaidah/norma hukum mempunyai sanksi.

2. Tinjauan Tentang Peradilan

Didalam berbagai peraturan perundang-undangan khususnya yang mengatur tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman serta Undang-Undang tentang Peradilan Umum tidak dijumpai pengertian tentang Peradilan. Pengertian Peradilan terdapat pada Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum. Angka I umum, angka I antara lain isinya : "Salah satu lembaga untuk menegakkan kebenaran dan mencapai keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum adalah badan-badan peradilan."

Dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah konstitusi. Kemudian Badan peradilan yang berada dibawahnya Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara.

a. Peradilan Umum

Yang termasuk Peradilan Umum menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum adalah :

1) Pengadilan Negeri

Yaitu pengadilan tingkat pertama yang berwenang memeriksa dan memutus perkara perdata dan pidana. Pemeriksaan diadakan secara

langsung dan berkedudukan di Kotamadya atau ibukota Kabupaten.

2) Pengadilan Tinggi

Yaitu pengadilan tingkat kedua atau tingkat banding terhadap perkara perdata dan pidana yang diputus oleh pengadilan negeri. Pemeriksaan pada umumnya secara tidak langsung, kecuali jika diperlukan, dan berkedudukan di ibukota Propinsi.

3) Mahkamah Agung

Mahkamah Agung adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Susunan Mahkamah Agung terdiri atas pimpinan, hakim anggota, panitera, dan seorang sekretaris. Pimpinan dan hakim anggota Mahkamah Agung adalah hakim agung. Jumlah hakim agung paling banyak 60 (enam puluh) orang.

4) Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah konstitusi berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia. Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai :

- a) pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c) pembubaran partai politik;
- d) perselisihan tentang hasil pemilihan umum; atau
- e) pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat

lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b. Peradilan Agama

Peradilan Agama diatur didalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan berwenang memeriksa dan memutus perkara perdata yang timbul diantara warga negara yang beragama Islam, khususnya mengenai nikah, talak, rujuk, warisan, wasiat shodaqoh, hibah. Mahkamah Islam Tinggi merupakan peradilan banding dari perkara yang diputus oleh Pengadilan Agama.

c. Peradilan Militer

Peradilan Militer adalah peradilan yang berwenang memeriksa dan memutus perkara pidana terhadap kejahatan dan pelanggaran serta disiplin militer yang dilakukan oleh anggota ABRI dan mereka yang disamakan dengan anggota ABRI.

d. Peradilan Tata Usaha Negara

Peradilan Tata Usaha Negara bertugas untuk memeriksa dan memutus perkara-perkara yang timbul sehubungan dengan keputusan-keputusan Tata Usaha Negara.

3. Tinjauan Umum Tentang Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan

Ketentuan tentang Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan dalam Beberapa Undang-Undang Kehakiman. Sebagaimana diketahui bahwa ketentuan tentang asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan,

khususnya di lembaga peradilan. Adapun beberapa ketentuan tersebut secara berurutan adalah seperti berikut ini :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan dirumuskan dalam Pasal 4 Ayat (2) yaitu : "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan."

- b. Pengertian Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan.

Penjelasan tentang asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan terdapat pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Hal ini ditegaskan dalam penjelasan Pasal 4 Ayat (2), yang bunyi perumusannya sebagai berikut : Yang dimaksud dengan "sederhana" adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan acara yang efisien dan efektif, yaitu dengan menggunakan waktu yang singkat dapat diusahakan tercapainya penyelesaian perkara dengan tuntas. Yang dimaksud dengan "biaya ringan" adalah biaya perkara yang dapat terpikul oleh rakyat. Dalam penjelasan Undang-Undang tersebut tidak dirumuskan tentang pengertian "cepat".

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, "cepat" diartikan kencang, segera, keras, dapat menempuh jarak dalam waktu singkat, cekatan, tangkas. Berdasarkan pengertian "cepat" tersebut, maka kata "peradilan cepat" diartikan dengan peradilan yang dilakukan dengan segera.

4. Tinjauan Tentang Hukum Acara Pidana

- a. Pengertian Hukum Acara Pidana

Batasan tentang pengertian Hukum Acara Pidana menurut beberapa ahli hukum adalah sebagai berikut :

R. Atang Ranoe Mihardja mengutip pendapat De Bos Kemper sebagai berikut : Hukum Acara Pidana adalah sejumlah asas-asas dan peraturan-peraturan undang-undang yang mengatur bilamana Undang-Undang Hukum Pidana dilanggar, negara mempergunakan haknya untuk menghukum.

Disamping itu juga mengutip pendapat Simon yang mengatakan : Hukum Acara Pidana adalah Hukum yang mengatur bagaimana negara dengan alat-alat perlengkapannya mempergunakan haknya untuk menghukum dan menjatuhkan hukuman. (R. Atang Ranoe Mihardja: 9).

R. Soesilo mengatakan : Hukum Acara Pidana adalah hukum yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan atau menyelenggarakan Hukum Pidana Materiil, sehingga memperoleh keputusan Hakim dan cara bagaimana isi keputusan itu harus dilaksanakan. (R. Soesilo, 1983: 3).

b. Tujuan Hukum Acara Pidana

Tentang tujuan hukum acara pidana dikemukakan oleh para ahli hukum sebagai berikut :

Moch. Faisal Salam mengatakan : Tujuan dari Hukum Acara Pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan. (Faisal Salam, 2001 : 1).

Menurut Van Bemmelen yang dikutip oleh R. Atang Ranoe Mihardja, tujuan dari hukum acara pidana adalah : mencari dan

mendapatkan kebenaran selengkap-lengkapnya, memberikan keputusan oleh hakim agar orang dihukum atau tidak. (R. Atang Ranoe Mihardja, tanpa tahun: 10)

c. Tempat Hukum Acara Pidana dalam Hukum

Hukum pidana dalam arti yang luas terdiri dari hukum pidana (substantif atau materiil) dan hukum acara pidana (hukum pidana formal). Kalau hukum dibagi atas hukum publik dan hukum privat, maka hukum acara pidana (modern) termasuk hukum publik. Dalam masyarakat primitif atau kuno, tidak terdapat batas antara hukum publik dan hukum privat, sehingga tidak ada pemisahan yang jelas antara acara perdata dan pidana. Hal ini terjadi baik di Indonesia maupun di dunia Barat, terkenal adagium *Wo kein Klager ist, ist kein Richter* (kalau tidak ada aduan maka tidak ada hakim). Sisa sifat privat pada hukum pidana (materiil dan formal) masih ada sampai sekarang ini, misalnya di Thailand, Inggris dan Belgia dikenal tuntutan dari swasta (korban) dalam perkara pidana. Jadi, penuntutan pidana disana tidak dimonopoli oleh negara (jaksa). Orang pribadi dapat menuntut pidana langsung ke pengadilan, walaupun secara teknis agak sulit dilaksanakan. Namun kemungkinan itu terbuka. KUHP RRC pun memungkinkan swasta menuntut pidana. Sifat publik hukum acara pidana karena yang bertindak jika terjadi pelanggaran pidana ialah negara (melalui alat-alatnya). Lebih nyata lagi di Indonesia dan Belanda karena penuntutan pidana dimonopoli oleh negara (jaksa). (Andi Hamzah, 2006: 9).

d. Asas-Asas Hukum Acara Pidana, terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) antara lain :

- 1) Perlakuan yang sama atas diri setiap orang dimuka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan (asas persamaan dimuka hukum).
- 2) Penangkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis dari pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dengan undang-undang (asas perintah tertulis dari yang berwenang).
- 3) Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap (asas praduga tak bersalah = *presumption of innocent*).
- 4) Kepada seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan atau kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukuman administrasi (asas pemberian ganti rugi dan rehabilitasi atas salah tangkap, salah tahan, dan salah tuntutan).
- 5) Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan (asas peradilan cepat, sederhana, biaya ringan, bebas, jujur dan tidak memihak).
- 6) Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya (asas memperoleh bantuan hukum seluas-luasnya).

- 7) Kepada seorang tersangka, sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan selain wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwakan kepadanya, juga wajib diberitahu haknya itu termasuk hak untuk menghubungi dan minta bantuan penasihat hukum (asas wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum dakwaan).
 - 8) Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa (asas hadirnya terdakwa).
 - 9) Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali dalam hal yang diatur dalam undang-undang, misalnya pemeriksaan terhadap kejahatan kesusilaan pengadilan anak-anak, yang menurut sifatnya perlu dilakukan dalam sidang tertutup, keputusannya harus dilakukan secara terbuka. (asas pemeriksaan dimuka umum).
 - 10) Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh ketua pengadilan negeri yang bersangkutan (asas pengawasan pelaksanaan putusan)
- e. Pihak yang terlibat dalam Hukum Acara Pidana

Dalam perkara pidana sebenarnya terlibat beberapa pihak. Diantara pihak-pihak yang saling berhadapan itu terdapat hakim yang tidak memihak kedua pihak. Sistem saling berhadapan ini disebut sistem pemeriksaan akusator (*accusatoir*). Dahulu dipakai sistem inkisitor (*inquisitoir*) yang mana terdakwa menjadi objek pemeriksaan, sedangkan hakim dan penuntut umum berada pada pihak yang sama.

Dalam sistem saling berhadapan (*adversary system*) ini, ada pihak terdakwa yang dibelakangnya terdapat penasihat hukumnya, sedangkan dipihak lain terdapat penuntut umum yang atas nama negara menuntut pidana. Dibelakang penuntut umum ini ada polisi yang memberi data tentang hasil penyidikan (sebelum pemeriksaan hakim).

Saksi-saksi yang diajukan biasanya terbagi tiga; yaitu yang memberatkan terdakwa (*a charge*), biasanya diajukan oleh penuntut umum; yang meringankan terdakwa (*a de charge*), biasanya diajukan terdakwa atau penasihat hukumnya; dan ada pula saksi yang tidak memberatkan dan tidak meringankan terdakwa, mestinya saksi golongan ketiga ini ialah saksi ahli.

1) Tersangka atau terdakwa dan hak-haknya

Ada usaha KUHAP untuk memberi definisi "tersangka" dan "terdakwa". "Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana." (butir 14). "Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili disidang pengadilan." (butir 15).

Tersangka mempunyai hak-hak sejak ia mulai diperiksa. Salah satu hak yang sering menimbulkan pro dan kontra dari sarjana hukum ialah hak tersangka atau terdakwa untuk memilih menjawab atau tidak menjawab pertanyaan baik oleh penyidik, penuntut umum, maupun oleh hakim. Didalam KUHAP hanya dikatakan pada Pasal 52: "Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidik dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim." Dalam penjelasan pasal itu, jelas dimaksud yaitu tersangka tidak boleh dipaksa atau ditekan. Tersangka atau terdakwa diberikan seperangkat hak-hak oleh KUHAP mulai dari Pasal 50 sampai dengan Pasal 68. Hak-hak itu antara lain :

- a) Hak untuk segera diperiksa, diajukan ke pengadilan, dan diadili. (Pasal 50 Ayat (1), (2), (3))
- b) Hak untuk mengetahui dengan jelas dan bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan dan apa yang didakwakan. (Pasal 51 butir a dan b)

- c) Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik dan hakim. (Pasal 52)
- d) Hak untuk mendapat juru bahasa. (Pasal 53 Ayat (1))
- e) Hak untuk mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan. (Pasal 54)
- f) Hak untuk mendapat nasihat hukum dari penasihat hukum yang ditunjuk oleh pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan bagi tersangka atau terdakwa yang diancam pidana mati dengan biaya cuma-cuma.
- g) Hak tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing untuk menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya. (Pasal 57 Ayat (2))
- h) Hak untuk menghubungi dokter bagi tersangka atau terdakwa yang ditahan. (Pasal 58)
- i) Hak untuk diberitahu kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa yang ditahan untuk mendapat bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya dan hak untuk berhubungan dengan keluarga dengan maksud yang sama diatas. (Pasal 59 dan 60)
- j) Hak untuk dikunjungi sanak keluarga yang tidak ada hubungan dengan perkara tersangka atau terdakwa. Untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan. (Pasal 61)
- k) Hak tersangka atau terdakwa untuk berhubungan surat-menyurat dengan penasihat hukumnya. (Pasal 62)
- l) Hak tersangka atau terdakwa untuk menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan. (Pasal 63)
- m) Hak tersangka atau terdakwa untuk mengajukan saksi dan ahli yang *a de charge*. (Pasal 65)
- n) Hak tersangka atau terdakwa untuk menuntut ganti kerugian. (Pasal 68)

- o) Hak terdakwa (pihak yang diadili) untuk menuntut terhadap hakim yang mengadili perkaranya. (Pasal 27 Ayat (1), Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman)

2) Penuntut umum

Hal penuntut umum diatur dibagian ketiga Bab IV KUHAP. Wewenang penuntut umum dalam bagian ini hanya diatur dalam 2 buah pasal, yaitu Pasal 14 dan Pasal 15. Dalam Pasal 14 itu diperinci wewenang tersebut sebagai berikut :

- a) Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
- b) Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 Ayat (3) dan Ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam penyempurnaan penyidikan dan penyidik;
- c) Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan, dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- d) Membuat surat dakwaan;
- e) Melimpahkan perkara ke pengadilan;
- f) Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- g) Melakukan penuntutan;
- h) Menutup perkara demi kepentingan hukum;
- i) Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;
- j) Melaksanakan penetapan hakim.

3) Penyidik dan penyelidik

Menurut Pasal 1 butir 1, penyidik adalah polisi negara Republik Indonesia atau pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan. Sedangkan pada butir 4 pasal itu mengatakan bahwa penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.

Dalam Pasal 6 KUHAP ditentukan dua macam badan yang dibebani wewenang penyidikan, yaitu sebagai berikut :

- a) Pejabat polisi negara Republik Indonesia
- b) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang

Dalam Ayat (2) ditentukan bahwa syarat kepangkatan pejabat polisi negara Republik Indonesia yang berwenang menyidik akan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Kemudian dalam penjelasan itu dikatakan bahwa kepangkatan yang ditentukan dengan peraturan pemerintah itu, diselaraskan dengan kepangkatan penuntut umum hakim pengadilan umum.

4) Penasihat Hukum dan Bantuan Hukum

Istilah penasihat hukum pertama kali dipakai oleh Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman yang mengatur tentang penasihat hukum dan bantuan hukum dalam 4 buah (Pasal 35 sampai dengan Pasal 38). Ketentuan dalam Pasal 36 Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman itulah yang merupakan inovasi, karena dalam acara pidana saat pemeriksaan disidang pengadilan, walaupun sebelum persidangan dimulai ia dapat mempelajari berkas perkara dan surat dakwaan. Pasal 36 Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman itu berbunyi sebagai berikut :
”Dalam perkara pidana seorang tersangka terutama sejak saat

penangkapan dan/atau penahanan berhak menghubungi dan meminta bantuan hukum.”

f. Proses Pemeriksaan Sidang :

1) Pemeriksaan Identitas Terdakwa

Pemeriksaan identitas terdakwa didahului pembukaan sidang oleh ketua. Pembukaan sidang harus dinyatakan “terbuka untuk umum”, seperti yang ditegaskan Pasal 153 Ayat (3) dan (4) KUHAP.

Setelah Hakim membuka sidang serta menyatakan terbuka untuk umum, hakim ketua memeriksa “identitas” terdakwa. Pemeriksaan identitas dilakukan dengan jalan menanya terdakwa mengenai :

- a. nama lengkap,
- b. tempat lahir,
- c. umur atau tanggal lahir,
- d. jenis kelamin,
- e. kebangsaan,
- f. tempat tinggal,
- g. agama, dan
- h. pekerjaan.

2) Memperingatkan Terdakwa

Setelah selesai menanyakan identitas terdakwa, kewajiban ketua sidang “memperingatkan” terdakwa, berupa “nasihat” dan “anjuran”, memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya didalam persidangan (Pasal 155 Ayat (1) KUHAP).

Peringatan tidak lebih dari nasihat dan anjuran, namun demikian, sebaiknya hakim tidak hanya memperingatkan untuk memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya saja, tetapi perlu memperingatkan terdakwa agar bersikap tenang, jangan takut, dan jangan ragu-ragu mengemukakan suatu yang

dianggapnya penting untuk pembelaan diri, juga memperingatkan terdakwa untuk mencatat hal-hal yang dianggapnya perlu untuk kepentingan dirinya.

3) Pembacaan Surat Dakwaan

Selanjutnya “pembacaan surat dakwaan”. Ketua sidang “memerintahkan” penuntut umum untuk membacakan surat dakwaan, Pasal 155 Ayat (2) KUHAP. Fungsi pembacaan surat dakwaan sesuai dengan kedudukan jaksa sebagai penuntut umum, dan langkah awal taraf penuntutan tanpa mengurangi penuntutan yang sebenarnya pada waktu membacakan rekuisitor.

Dakwaan merupakan dasar penting hukum acara pidana karena berdasarkan hal yang dimuat dalam surat itu, hakim akan memeriksa perkara itu. Pemeriksaan didasarkan kepada surat dakwaan dan menurut Nederburg, pemeriksaan tidak batal jika batas-batas dilampaui, namun putusan hakim hanya boleh mengenai peristiwa-peristiwa yang terletak dalam batas itu.

Pasal 143 Ayat (2) KUHAP menentukan syarat surat dakwaan itu sebagai berikut :

“Surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi :

- a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka.
- b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.”

4) Menanyakan Isi Surat Dakwaan

Sesudah penuntut umum selesai membacakan surat dakwaan, hakim harus bertanya kepada terdakwa apakah dia benar-benar memahami isi surat dakwaan. Kalau terdakwa belum mengerti, menurut ketentuan Pasal 155 Ayat (2) huruf b, hakim

dapat memerintahkan penuntut umum untuk “memberi penjelasan” lebih lanjut tentang hal-hal yang belum jelas dipahami terdakwa. Menurut ketentuan tersebut, pemberian penjelasan tentang hal-hal yang belum dimengerti oleh terdakwa merupakan “kewajiban” bagi jaksa penuntut umum.

5) Hak Mengajukan Eksepsi

Pengertian eksepsi atau *exception* adalah :

- a. tangkisan (plead) atau pembelaan yang tidak mengenai atau tidak ditujukan terhadap “materi pokok” surat dakwaan,
- b. tetapi keberatan atau pembelaan ditujukan terhadap cacat “formal” yang melekat pada surat dakwaan.

Dalam Pasal 156 Ayat (1) KUHAP, definisi eksepsi tidak dirumuskan secara jelas. Istilah yang digunakan adalah “keberatan”. Jika diperhatikan Pasal 156 Ayat (1), pengajuan keberatan yang menyangkut pembelaan atas alasan “formal” oleh terdakwa atau penasihat hukum adalah “hak” dengan ketentuan :

- i. prinsipnya harus diajukan pada “sidang pertama”,
- ii. yakni “sesaat” atau “setelah” penuntut umum membaca surat dakwaan,
- iii. apabila pengajuan dilakukan diluar tenggang yang disebutkan, eksepsi tidak perlu ditanggapi penuntut umum dan Pengadilan Negeri, kecuali mengenai eksepsi kewenangan mengadili yang disebut dalam Pasal 156 Ayat (7).

Prinsip ini disimpulkan dari ketentuan Pasal 156 Ayat (2) yang menegaskan : Jika hakim menerima keberatan terdakwa atau penasihat hukum maka perkara tidak diperiksa lebih lanjut. Berarti proses pengajuan keberatan berada antara tahap pembacaan surat dakwaan. Pemeriksaan materi pokok perkara dihentikan apabila keberatan diterima. Sebaliknya pemeriksaan

materi pokok perkara diteruskan langsung apabila keberatan ditolak.

6) Kewajiban Mengundurkan Diri

Setiap pejabat yang ikut ambil bagian mengadili perkara, dalam hal-hal tertentu “wajib” mengundurkan diri. Hakim ketua sidang, hakim anggota, penuntut umum, atau panitera tanpa kecuali wajib mengundurkan diri dari pemeriksaan perkara apabila antara diri mereka dengan terdakwa atau salah satu terdakwa maupun dengan perkara yang sedang diperiksa terdapat “hubungan tertentu”.

Alasan Pengunduran diri :

- a. Adanya hubungan keluarga sedarah atau semenda,
- b. Pejabat yang bersangkutan mempunyai kepentingan dalam perkara yang sedang diperiksa.

Yang berhak mengajukan pengunduran diri :

- a. terdakwa atau penasihat hukumnya,
- b. penuntut umum yang ikut menyidangkan perkara,
- c. atas kehendak atau permintaan sendiri dari pejabat yang bersangkutan.

7) Ruang Lingkup Pemeriksaan Saksi

Proses selanjutnya, ialah pemeriksaan saksi. Dengan hadirnya terdakwa pada hari tanggal yang telah ditentukan, dilanjutkan dengan pemeriksaan identitas terdakwa, memperingatkan terdakwa untuk memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya dalam persidangan, kemudian disusul dengan pembacaan surat dakwaan oleh penuntut umum, tahap selanjutnya memeriksa saksi, apabila terdakwa atau penasihat hukumnya tidak mengajukan eksepsi, atau hal-hal yang menyangkut proses eksepsi telah dilampaui penyelesaiannya.

Salah satu prinsip yang harus ditegakkan, mendahulukan pemeriksaan saksi daripada terdakwa. Prinsip ini ditarik dari

ketentuan Pasal 160 Ayat (1) huruf b yang menegaskan: yang pertama-tama didengar adalah korban yang menjadi saksi.

Mendahulukan pendengaran saksi dalam pemeriksaan perkara merupakan sistem yang lebih manusiawi terhadap terdakwa, sebab dengan didahulukan pendengaran keterangan saksi terdakwa akan lebih baik mendapat gambaran tentang peristiwa pidana yang didakwakan kepadanya. Akan tetapi prinsip ini tidak bersifat mutlak, tergantung pada keadaan dan kebijaksanaan ketua sidang.

8) Ruang Lingkup Pemeriksaan Terdakwa

Mengenai pemeriksaan terdakwa di sidang pengadilan banyak persamaannya dengan cara pemeriksaan saksi atau ahli. Sekalipun demikian, wajar pemeriksaan terdakwa dibicarakan secara tersendiri, sebab meskipun ada persamaan proses pemeriksaan, persamaan itu tidak mengurangi “hal-hal yang khusus” mendapat pembahasan dalam pemeriksaan terdakwa.

Proses pemeriksaan terdakwa antara lain berhubungan dengan :

- a. pemeriksaan identitas terdakwa,
- b. pembacaan surat dakwaan,
- c. bantahan atau eksepsi yang diajukan terdakwa.

9) Pemeriksaan Ahli

Sebagaimana halnya dalam pemeriksaan penyidikan, dalam pemeriksaan di sidang pengadilan dapat dilakukan pemeriksaan mendengar keterangan ahli.

Yang dimaksud ahli dalam Pasal 179 :

- a. ahli kedokteran kehakiman, atau
- b. ahli lainnya.

Biasanya yang dimaksud “ahli kedokteran kehakiman ialah ahli forensik atau ahli bedah mayat”. Akan tetapi pasal itu sendiri tidak membatasinya hanya ahli kedokteran kehakiman saja, tetapi meliputi ahli lainnya. Pengertian ahli lainnya tentu

sangat luas serta meliputi “segala jenis keahlian” yang dibutuhkan dalam suatu perkara tertentu. Baik mereka yang tergolong ahli kimia, ahli pembukuan, ahli sidik jari, dan sebagainya.

g. Pengajuan Banding

1. Alasan Permintaan Banding

Undang-undang tidak merinci alasan yang dapat dipergunakan terdakwa atau penuntut umum untuk mengajukan permintaan banding. Oleh karena itu undang-undang sendiri tidak menegaskan alasan apa yang dapat dijadikan dasar permintaan banding untuk mencari landasan alasan banding, didasarkan kepada makna pemeriksaan tingkat banding, yakni memeriksa dan memutus pada tingkat terakhir putusan pengadilan tingkat pertama. Apa sebab putusan pengadilan tingkat pertama diperiksa dan diputus pada tingkat banding dengan putusan tingkat terakhir, karena terdakwa atau penuntut umum memintanya, dan sebabnya mereka meminta diperiksa pada tingkat banding, karena “keberatan” dan “tidak setuju” atas putusan yang dijatuhkan pengadilan tingkat pertama. Atas landasan itu, alasan pokok permintaan pemeriksaan tingkat banding atas putusan pengadilan tingkat pertama: “pemohon tidak setuju dan keberatan” atas putusan yang dijatuhkan, dan alasan keberatan dan ketidaksetujuan atas putusan itu.

2. Akibat Permintaan Banding

Permintaan banding yang diajukan terhadap putusan pengadilan tingkat pertama, dapat menimbulkan beberapa akibat hukum, antara lain :

a. Putusan menjadi mentah kembali

Inilah akibat hukum yang pertama, permintaan banding mengakibatkan putusan menjadi “mentah”. Seolah-olah putusan itu

tidak mempunyai arti apa-apa lagi. Formal putusan itu tetap ada, tetapi nilai putusan itu lenyap dengan adanya permintaan banding.


- b. Segala sesuatu beralih menjadi tanggung jawab yuridis pengadilan tingkat banding

Dengan adanya permintaan banding, segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara tersebut beralih menjadi “tanggung jawab yuridis” Pengadilan Tinggi sebagai pengadilan tingkat banding, yaitu terhitung “sejak tanggal permintaan banding” diajukan, sepanjang permintaan banding tidak dicabut kembali.

- c. Putusan yang dibanding tidak mempunyai daya eksekusi

Akibat lain yang timbul karena permintaan banding, menyebabkan hilang daya eksekusi putusan, karena dengan adanya permintaan banding putusan menjadi “mentah kembali”. Putusan itu belum mempunyai kekuatan hukum mengikat baik terhadap terdakwa maupun terhadap penuntut umum. Kekuatan hukum tetap belum melekat pada putusan yang dibanding, karena itu belum mempunyai daya eksekusi.

B. Kerangka Pemikiran



Deskripsi dari Kerangka Pemikiran

Hukum Acara Pidana yang bersumber pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) didalamnya memiliki asas-asas hukum yang mendasarinya. Salah satu asas hukum tersebut ialah asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, dimana asas tersebut dimaksudkan untuk mempercepat proses penyelesaian perkara pidana dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan terdakwa. Dalam hal ini, yang akan dibahas adalah mengenai asas *contante justitie* (asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan), yaitu bagaimana pengaturan dalam perundang-undangan saat ini.

Pembahasan mengenai asas tersebut dapat dilihat dari implementasi dalam norma hukum yang terdapat dalam rumusan pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang terdiri dari :

- jangka waktu penahanan,
- pemeriksaan sidang,
- pengajuan banding,
- pengajuan kasasi, serta
- penggabungan perkara dan gugatan ganti rugi.

Dengan adanya ketentuan-ketentuan dalam beberapa pasal KUHAP, maka kita dapat mengetahui bagaimana perwujudan dari asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan yang merupakan prinsip yang abstrak dalam pengaturan yang bersifat konkrit. Dengan demikian diharapkan dari perumusan mengenai asas-asas tersebut, dapat menyelesaikan suatu perkara pidana dengan tidak berbelit-belit.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Asas *Contante Justitie* (Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan) dalam Peraturan Perundang-Undangan Saat Ini

Hasil penelitian tentang pengaturan asas *contante justitie* (asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan) yaitu terdapat pada Pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana/Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, selain itu juga terdapat pada Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Namun dalam penjabaran yang lebih jelas yaitu terdapat pada pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Rumusan mengenai asas *contante justitie* (asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan) yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Pasal 4 Ayat (2) tentang Kekuasaan Kehakiman adalah sebagai berikut : “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.” Ketentuan ini dimaksudkan untuk memenuhi harapan para pencari keadilan. Namun demikian, dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara tidak mengorbankan ketelitian dalam mencari kebenaran dan keadilan.

1. Asas Peradilan Cepat

Sebagaimana telah dikatakan sebelumnya bahwa pengertian ”peradilan cepat” tolok ukur yang dipergunakan mendasarkan pada ukuran batas waktu proses peradilan. Proses peradilan dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan serta pemeriksaan didepan persidangan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana secara tegas disebutkan dalam hal pembatasan jangka waktu penangkapan, yakni dalam waktu satu kali dua puluh empat jam. Selanjutnya tentang jangka waktu penahanan, Kitab Undang-Undang telah menetapkan jangka waktu penahanan beserta perpanjangan penahanan secara limitatif. Hal ini dapat dicermati dari ketentuan mengenai batas waktu penahanan dari seorang penyidik adalah

20 (dua puluh) hari. Penahanan ini dapat diperpanjang oleh penyidik ditambah 30 (tiga puluh) hari dengan izin dari Kepala Kejaksaan Negeri setempat. Selanjutnya penuntut umum berwenang untuk melakukan penahanan terhadap terdakwa dalam waktu 30 (tiga puluh) hari yang bisa diperpanjang selama 30 (tiga puluh) hari, dengan izin Ketua Pengadilan Negeri setempat. Selanjutnya hakim Pengadilan Negeri berwenang untuk melakukan penahanan terhadap terdakwa paling lama 30 (tiga puluh) hari, bisa diperpanjang 60 (enam puluh) hari dengan izin dari Ketua Pengadilan Tinggi. Kemudian Hakim Pengadilan Tinggi berwenang untuk melakukan penahanan terhadap terdakwa paling lama 30 (tiga puluh) hari, bisa diperpanjang 60 (enam puluh) hari dengan izin dari Ketua Mahkamah Agung. Selanjutnya Hakim Agung dapat melakukan penahanan terhadap terdakwa paling lama 30 (tiga puluh) hari, bisa diperpanjang 50 (lima puluh) hari dengan izin dari Ketua Mahkamah Agung. Berikut ini ketentuan-ketentuan tentang hal-hal tersebut :

1. Dalam Pasal 50 mengatakan bahwa; tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum; tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum; terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan guna mempercepat proses penyelesaian perkara pidananya. Diberikannya hak kepada tersangka atau terdakwa dalam pasal ini adalah untuk menjauhkan kemungkinan terkatung-katungnya nasib seorang yang disangka melakukan tindak pidana terutama mereka yang dikenakan penahanan, jangan sampai lama tidak mendapat pemeriksaan sehingga dirasakan tidak adanya kepastian hukum, adanya perlakuan sewenang-wenang dan tidak wajar. Selain itu juga untuk mewujudkan peradilan yang dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Dalam pasal tersebut mengatur tentang hak tersangka dan terdakwa untuk segera diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu dimulai pemeriksaan.

2. Ketentuan mengenai jangka waktu penangkapan yaitu diatur dalam Pasal 19 adalah sebagai berikut : Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dapat dilakukan untuk paling lama satu hari, kemudian terhadap tersangka pelaku pelanggaran tidak diadakan penangkapan kecuali dalam hal ia telah dipanggil secara sah dua kali berturut-turut tidak memehui panggilan itu tanpa alasan yang sah.

3. Kemudian mengenai penahanan, yang menekankan terhadap jangka waktu penahanan yang telah ditentukan agar proses penyelesaian perkara dapat segera diselesaikan, yaitu terdapat dalam Pasal 24 Ayat (1), (2), ketentuan Pasal 25 Ayat (1), (2), ketentuan Pasal 26 Ayat (1), (2), ketentuan Pasal 27 Ayat (1), (2), serta ketentuan Pasal 28 Ayat (1), (2), Pasal 29. Rumusan pasal-pasal tersebut antara lain sebagai berikut :
 - a) Pasal 24; Perintah penahanan yang diberikan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, hanya berlaku paling lama dua puluh hari; Jangka waktu sebagaimana tersebut pada Ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang untuk paling lama empat puluh hari; Ketentuan sebagaimana tersebut pada Ayat (1) dan Ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya tersangka dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi; Setelah waktu enam puluh hari tersebut, penyidik harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum. Setiap perpanjangan penahanan hanya dapat diberikan oleh pejabat yang berwenang untuk itu atas dasar alasan dan resume hasil pemeriksaan yang diajukan kepadanya.
Dalam Pasal 24 tersebut mengatur bahwa penahanan diberikan oleh penyidik yaitu paling lama dua puluh hari. Jangka waktu

tersebut dapat diperpanjang apabila pemeriksaan yang dilakukan belum selesai. Sedangkan apabila pemeriksaan telah selesai sebelum berakhirnya waktu penahanan, maka tersangka harus sudah dikeluarkan.

- b) Pasal 25; Perintah penahanan yang diberikan oleh penuntut umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, hanya berlaku paling lama dua puluh hari; Jangka waktu sebagaimana tersebut pada Ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri yang berwenang untuk paling lama tiga puluh hari; Ketentuan sebagaimana tersebut pada Ayat (1) dan Ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya tersangka dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi; Setelah waktu lima puluh hari tersebut, penuntut umum harus mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum. Setiap perpanjangan penahanan hanya dapat diberikan oleh pejabat yang berwenang untuk itu atas dasar alasan dan resume hasil pemeriksaan yang diajukan kepadanya.
- c) Pasal 26; Hakim pengadilan negeri yang mengadili perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, guna kepentingan pemeriksaan berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama tiga puluh hari; Jangka waktu sebagaimana tersebut pada Ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri yang bersangkutan untuk paling lama enam puluh hari; Ketentuan sebagaimana tersebut pada Ayat (1) dan Ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya terdakwa dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi; Setelah waktu sembilan puluh hari walaupun perkara tersebut belum diputus, terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

- d) Pasal 27; Hakim pengadilan tinggi yang mengadili perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, guna kepentingan pemeriksaan banding berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama tiga puluh hari; Jangka waktu sebagaimana tersebut pada Ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan tinggi yang bersangkutan untuk paling lama enam puluh hari; Ketentuan sebagaimana tersebut pada Ayat (1) dan Ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya terdakwa dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi; Setelah waktu sembilan puluh hari walaupun perkara tersebut belum diputus, terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum.
- e) Pasal 28; Hakim Mahkamah Agung yang mengadili perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, guna kepentingan pemeriksaan kasasi berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama lima puluh hari; Jangka waktu sebagaimana tersebut pada Ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung untuk paling lama enam puluh hari; Ketentuan sebagaimana tersebut pada Ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya terdakwa dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi; Setelah waktu seratus sepuluh hari walaupun perkara tersebut belum diputus, terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum.
- f) Rumusan bunyi Pasal 29 yaitu sebagai berikut; Dikecualikan dari jangka waktu penahanan sebagaimana tersebut pada Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28, guna kepentingan pemeriksaan, penahanan terhadap tersangka atau terdakwa dapat diperpanjang berdasar alasan yang patut dan tidak dapat

dihindarkan karena : (tersangka atau terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat, yang dibuktikan dengan surat dokter; atau perkara yang sedang diperiksa diancam dengan pidana penjara sembilan tahun atau lebih); Perpanjangan tersebut pada Ayat (1) diberikan untuk paling lama tiga puluh hari dan dalam hal penahanan tersebut masih diperlukan, dapat diperpanjang lagi untuk paling lama tiga puluh hari. Yang dimaksud dengan “kepentingan pemeriksaan” ialah pemeriksaan yang belum dapat diselesaikan dalam waktu penahanan yang ditentukan. Yang dimaksud dengan “gangguan fisik atau mental yang berat” ialah keadaan tersangka atau terdakwa yang tidak memungkinkan untuk diperiksa karena alasan fisik atau mental.

Pasal 29 tersebut mengatur bahwa penahanan dapat diperpanjang lagi yaitu dengan alasan yang patut dan tidak dapat dihindarkan, dengan memperhatikan keadaan dari tersangka atau terdakwa. Hal ini berarti bahwa peraturan tersebut telah memperhatikan kepentingan tersangka atau terdakwa.

4. Asas peradilan cepat dapat juga dilihat dari ketentuan mengenai perintah yang ditujukan kepada penyidik untuk melakukan penyelidikan pada saat segera sesudah menerima laporan dan pengaduan tentang terjadinya tindak pidana. Selanjutnya dalam hal kondisi tertangkap tangan, penyidik wajib segera melakukan berbagai tindakan yang diperlukan tanpa harus menunggu perintah dari penyidik. Hal ini mengingat tindakan dari penyidik harus senantiasa dibawah perintah dan koordinasi dari penyidik. Ketentuan dari Pasal 102, adalah sebagai berikut; Penyelidikan yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan; Dalam hal tertangkap tangan tanpa menunggu perintah penyidik, penyidik wajib segera melakukan

tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelidikan sebagaimana tersebut pada Pasal 5 Ayat (1) huruf b. Pasal tersebut mengatakan penyidik yang menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan.

5. Selanjutnya asas peradilan cepat secara teoritis juga dapat dilihat dalam hal hubungan antara penyidik dengan penuntut umum. Penyidik setelah selesai melakukan penyelidikan segera menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Seterusnya penuntut umum mempelajari berkas perkara penyelidikan dari Kepolisian untuk diteliti secara saksama materi dan berita acara penyelidikan. Proses penyerahan berkas acara penyelidikan dari Kepolisian ke Kejaksaan didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ditentukan batas waktu 14 (empat belas) hari. Apabila dalam waktu tersebut penuntut umum tidak mengembalikan berkas dari penyidik, maka penyelidikan dianggap telah selesai. Hal ini menandakan adanya batas waktu yang tegas dalam proses prapenuntutan. Ketentuan tentang penyelidikan diatur dalam Pasal 106 dan Pasal 110, Pasal 111 tentang Penyelidikan.

- a) Pasal 106; “Penyelidikan yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan.”

Pasal tersebut mengatur tentang penyelidikan, dimana penyelidikan harus segera dilakukan apabila menerima laporan yang merupakan tindak pidana untuk kepentingan pemeriksaan.

- b) Pasal 110 yaitu; Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyelidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum; Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyelidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada

penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi; Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum; Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik.

Pasal tersebut mengatur tentang penyerahan berkas perkara oleh penyidik kepada penuntut umum dan dari penuntut umum kepada penyidik. Didalam ketentuan tersebut penyerahan berkas perkara harus dilakukan dengan segera.

- c) Pasal 111; Dalam hal tertangkap tangan setiap orang berhak, sedangkan setiap orang yang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban, ketentraman dan keamanan umum wajib, menangkap tersangka guna diserahkan beserta atau tanpa barang bukti kepada penyidik atau penyidik; Setelah menerima penyerahan tersangka sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) penyidik atau penyidik wajib segera melakukan pemeriksaan dan tindakan lain dalam rangka penyidikan; Penyidik dan penyidik yang telah menerima laporan tersebut segera datang ketempat kejadian dapat melarang setiap orang untuk meninggalkan tempat itu selama pemeriksaan disitu belum selesai; Pelanggar larangan tersebut dapat dipaksa tinggal ditempat itu sampai pemeriksaan dimaksud diatas selesai.

6. Ketentuan tentang penuntutan diatur dalam Pasal 138, Pasal 139, Pasal 140, Pasal 143 Ayat (1) tentang Penuntutan. Bunyi perumusan pasal-pasal tersebut selengkapnya adalah sebagai berikut :

- a) Pasal 138; Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan meneliti dan dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil

penyidikan itu sudah lengkap atau belum; Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum. Yang dimaksud dengan “meneliti” adalah tindakan penuntut umum dalam mempersiapkan penuntutan apakah orang dan/atau benda yang tersebut dalam hasil penyidikan telah sesuai atukah telah memenuhi syarat pembuktian yang dilakukan dalam rangka pemberian petunjuk kepada penyidik.

- b) Pasal 139; “Setelah penuntut umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan”.

Dalam pasal tersebut ditentukan bahwa penuntut umum yang telah menerima hasil penyidikan apabila sudah lengkap, maka harus segera dilimpahkan ke pengadilan agar diperiksa dan dapat diputus oleh pengadilan.

- c) Pasal 140; Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan; a. Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan, b. Isi surat ketetapan tersebut diberitahukan kepada tersangka dan bila ia ditahan, wajib segera dibebaskan, c. Turunan surat ketetapan itu wajib disampaikan kepada tersangka atau keluarga atau penasihat hukum, pejabat rumah tahanan negara, penyidik dan hakim, d.

Apabila kemudian ternyata ada alasan baru, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap tersangka.

- d) Pasal 143; “Penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan.” Pasal tersebut mengatakan bahwa pengadilan harus secepatnya mengadili perkara yang telah dilimpahkan oleh penuntut umum guna mempercepat proses penyelesaian perkara.

7. Mengenai pengajuan banding, yaitu diatur dalam Pasal 233 Ayat (2), Ketentuan Pasal 236 Ayat (1), (2), Pasal 238 Ayat (3).

- a) Pasal 233 (2); “Hanya permintaan banding sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) boleh diterima oleh panitera pengadilan negeri dalam waktu tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 Ayat (2)”. Dengan memperhatikan Pasal 233 Ayat (1) dan Pasal 234 Ayat (1) panitera dilarang menerima permintaan banding perkara yang tidak dapat dibanding atau permintaan banding yang diajukan setelah tenggang waktu yang ditentukan berakhir.
- b) Pasal 236; Selambat-lambatnya dalam waktu empat belas hari sejak permintaan banding diajukan, panitera mengirimkan salinan putusan pengadilan negeri dan berkas perkara serta surat bukti kepada pengadilan tinggi; Selama tujuh hari sebelum pengiriman berkas perkara kepada pengadilan tinggi, pemohon banding wajib diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Pengadilan Negeri; Dalam hal pemohon banding yang dengan jelas menyatakan secara tertulis bahwa ia akan mempelajari berkas tersebut di pengadilan tinggi, maka kepadanya wajib diberi kesempatan untuk itu secepatnya tujuh hari setelah berkas perkara diterima oleh pengadilan tinggi; Kepada setiap pemohon banding

wajib diberi kesempatan untuk sewaktu-waktu meneliti keaslian berkas perkaranya yang sudah ada di pengadilan tinggi. Maksud pemberian batas waktu empat belas hari ialah agar perkara banding tersebut tidak tertumpuk di pengadilan negeri dan segera diteruskan ke pengadilan tinggi.

- c) Pasal 238 (3); “Dalam waktu tiga hari sejak menerima berkas perkara banding dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi wajib mempelajarinya untuk menetapkan apakah terdakwa perlu tetap ditahan atau tidak, baik karena wewenang jabatannya maupun atas permintaan terdakwa.

8. Tentang pengajuan kasasi, yaitu Pasal 245, Pasal 246.

- a) Pasal 245; Permohonan kasasi disampaikan oleh pemohon kepada panitera pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama, dalam waktu empat belas hari sesudah putusan pengadilan yang dimintakan kasasi itu diberitahukan kepada terdakwa; Permintaan tersebut oleh panitera ditulis dalam sebuah surat keterangan yang ditandatangani oleh panitera serta pemohon, dan dicatat dalam daftar yang dilampirkan pada berkas perkara; Dalam hal pengadilan negeri menerima permohonan kasasi, baik yang diajukan oleh penuntut umum atau terdakwa maupun yang diajukan oleh penuntut umum dan terdakwa sekaligus, maka panitera wajib memberitahukan permintaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain.
- b) Pasal 246; Apabila tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 Ayat (1) telah lewat tanpa diajukan permohonan kasasi oleh yang bersangkutan, maka yang bersangkutan dianggap menerima putusan; Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), pemohon terlambat mengajukan permohonan kasasi maka hak untuk itu gugur; Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) atau Ayat (2), maka

panitera mencatat dan membuat akta mengenai hal itu serta melekatkan akta tersebut pada berkas perkara.

2. Asas Peradilan Sederhana dan Biaya Ringan

Kesederhanaan proses dalam acara pidana dalam hal ini dapat dicermati dari penggabungan perkara dan gugatan ganti kerugian merupakan pengaturan yang baru dalam KUHAP. Pengaturan tentang hal ini sungguh mencerminkan adanya kesederhanaan dalam proses acara pidana. Menggabungkan dua proses yang berbeda yakni proses pemeriksaan perkara pidana dan sekaligus proses perkara perdata. Proses perkara pidana dalam hal ini membuktikan tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, serta permohonan ganti kerugian yang berupa keperdataan yang ditimbulkan atas tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Dahulu sebelum KUHAP, proses demikian melalui dua tahap yakni proses hukum acara pidana terlebih dahulu, kemudian sesudah proses acara pidana selesai baru proses acara perdata berupa permohonan ganti kerugian. Dengan demikian jelas, asas peradilan sederhana dan biaya ringan dapat dicapai melalui ketentuan yang terdapat dalam beberapa pasal KUHAP sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 98, Pasal 99, Pasal 100, Pasal 101 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tentang penggabungan pemeriksaan perkara pidana dengan tuntutan ganti rugi yang bersifat perdata oleh seorang korban yang mengalami kerugian sebagai akibat langsung dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.
 - a) Pasal 98; Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan didalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu; Permintaan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan

tuntutan pidana. Dalam hal penuntut umum tidak hadir permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan. Maksud penggabungan perkara gugatan pada perkara pidana ini adalah supaya perkara gugatan tersebut pada suatu ketika yang sama diperiksa serta diputus sekaligus dengan perkara pidana yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan “kerugian bagi orang lain” termasuk kerugian pihak korban.

- b) Pasal 99; Apabila pihak yang dirugikan minta penggabungan perkara gugatannya pada perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, maka pengadilan negeri menimbang tentang kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut, tentang kebenaran dasar gugatan dan tentang hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan tersebut; Kecuali dalam hal pengadilan negeri menyatakan tidak berwenang mengadili gugatan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) atau gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, putusan hakim hanya memuat tentang penetapan hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan; Putusan mengenai ganti kerugian dengan sendirinya mendapat kekuatan tetap, apabila putusan pidananya juga mendapat kekuatan hukum tetap.
- c) Pasal 100; Apabila terjadi penggabungan antara perkara perdata dan perkara pidana, maka penggabungan itu dengan sendirinya berlangsung dalam pemeriksaan tingkat banding; Apabila terhadap suatu perkara pidana tidak diajukan permintaan banding, maka permintaan banding mengenai putusan ganti rugi tidak diperkenankan.
- d) Pasal 101; “Ketentuan dari hukum acara perdata berlaku bagi gugatan ganti kerugian sepanjang dalam undang-undang ini tidak diatur lain.”

2. Pasal 83 Ayat (1), putusan praperadilan tidak dapat dimintakan banding. Pasal 83; Terhadap putusan praperadilan dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81 tidak dapat dimintakan banding; Dikecualikan dari ketentuan Ayat (1) adalah putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, yang untuk itu dapat dimintakan putusan akhir ke Pengadilan Tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan.
3. Ketentuan Pasal 67 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu; “Terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat. ”Demi untuk terciptanya kepastian hukum dan memenuhi tuntutan asas peradilan yang cepat maka terhadap putusan pengadilan tingkat pertama “tidak dapat dimintakan banding”, jika putusan itu berupa :
 - a. putusan bebas (*vrijspraak*).
 - b. dan putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum (*onslag van rechtsvervolging*).

Jadi dengan adanya ketentuan ini terhadap setiap putusan pembebasan dan pelepasan dari semua tuntutan hukum, tidak dapat dimintakan peninjauan pemeriksaan pada tingkat instansi peradilan yang lebih tinggi.

B. Pembahasan

Setelah penulis mengemukakan hasil penelitian tentang asas *contante justitie* (asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan) dalam hukum acara pidana, maka berikut pendapat penulis :

Terhadap keberadaan asas *contante justitie* (asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan) yang terdapat dalam hukum acara pidana, dalam

hal ini penulis mempergunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai acuan utama untuk meneliti keberadaan asas-asas tersebut.

Sebagaimana telah penulis kemukakan bahwa keberadaan asas peradilan cepat, perumusannya terdapat dalam beberapa pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Perwujudan asas peradilan cepat, antara lain dapat diketemukan dalam hal pengaturan mengenai : Penangkapan; Penahanan; Penyelidikan; Penyidikan; Penuntutan; Banding, serta Kasasi. Selanjutnya mengenai asas sederhana dan biaya ringan, hal ini terdapat pada ketentuan mengenai : Penggabungan Perkara dan Tuntutan Ganti Kerugian pada tindak pidana yang mengakibatkan kerugian secara perdata bagi korban, kemudian ketentuan mengenai adanya banding tidak dapat dimintakan terhadap putusan dalam perkara cepat.

Menurut pendapat penulis, perumusan asas *contante justitie* (asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan) sudah cukup memadai. Penulis katakan demikian oleh karena sesuai dengan batasan pengertian asas, yaitu dasar pemikiran yang umum dan abstrak yang mengandung nilai-nilai etis telah dijabarkan dalam norma hukum. Dalam hal ini sifat umum dan abstrak yang terkandung dalam asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan telah diimplementasikan dalam ketentuan beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Manifestasi dari peradilan cepat diwujudkan dalam bentuk perumusan yang masih bersifat abstrak, yakni melalui kata “segera”, akan tetapi kemudian dilengkapi dengan ketentuan batasan waktu yang jelas. Dalam hal ini misalnya batasan mengenai jangka waktu penangkapan, batas waktu penahanan oleh berbagai instansi penegak hukum dalam melakukan penahanan, batas waktu pengajuan upaya hukum berupa banding dan kasasi. Selanjutnya mengenai asas sederhana, hal ini tampak lebih jelas pada penggabungan perkara dan gugatan ganti kerugian. Menurut pendapat penulis perumusan norma ini merupakan kemajuan hukum acara pidana yang bersumber pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

(KUHAP/Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981), apabila dibandingkan dengan ketentuan hukum acara pidana sebelumnya (masa berlakunya HIR).

Selanjutnya menurut pendapat penulis, asas peradilan sederhana ini terkait juga dengan asas pemisahan kekuasaan (diferensial fungsional) bagi masing-masing penegak hukum. Sebagaimana diketahui bahwa menurut ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah dilakukan pemisahan kekuasaan/kewenangan masing-masing penegak hukum dalam proses peradilan. Pemisahan ini bersifat tegas yaitu, tugas penyelidikan dan penyidikan berada di Kepolisian, tugas Penuntutan berada di Kejaksaan dan tugas pengadilan adalah memeriksa dan memutus perkara. Hal ini berbeda dengan ketentuan dalam Hukum Acara Pidana yang sebelumnya yakni, dalam HIR, pada HIR tugas penyidikan tidak hanya berada pada Kepolisian, akan tetapi juga berada di Kejaksaan. Secara jelas hal ini dapat dikemukakan tentang adanya prapenuntutan. Prapenuntutan yakni proses pengembalian berkas perkara oleh Kejaksaan kepada Kepolisian dalam hal Kejaksaan berpandangan berita acara penyidikan dipandang kurang lengkap.

Sebagaimana telah penulis kemukakan, bahwa asas *contante justitie* (asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan) telah diimplementasikan didalam beberapa pasal pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Perumusan tentang proses pengembalian berkas perkara dari penuntut umum kepada penyidik.

Dalam hal perumusan tentang proses pengembalian berkas perkara dari penuntut umum kepada penyidik, yaitu tidak dijelaskan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 110 hanya disebutkan mengenai penyerahan berkas perkara dari penyidik kepada penuntut umum dan pengembalian berkas perkara dari penuntut umum kepada penyidik, tidak diberikan batasan berapa kali berkas perkara dari penyidik kepada penuntut umum dapat dikembalikan. Hal ini dapat menimbulkan akibat berkas perkara hasil penyidikan yang telah diserahkan oleh penyidik kepada penuntut umum bolak balik terus menerus sehingga berakibat berlarut-larutnya suatu proses dalam acara pidana.

Selanjutnya yaitu dalam hal penggabungan perkara dan gugatan ganti kerugian. Yang dimaksud dengan putusan ganti kerugian dalam penggabungan perkara assessor dengan putusan perkara pidana ialah putusan ganti kerugian melekat dan mengikuti putusan perkara pidana dalam beberapa segi. Ketergantungan atau sifat assessor yang dimiliki putusan perkara penggabungan meliputi dua segi :

1. Kekuatan Hukum Tetap Putusan Ganti Rugi Ditentukan Kekuatan Hukum Tetap Pidananya

Seolah-olah putusan ganti kerugian dalam penggabungan perkara, bukan merupakan perkara dan putusan yang berdiri sendiri, tetapi tergantung pada keadaan dan sifat yang melekat pada putusan perkara pidana. Dalam rangkaian ini, Pasal 99 Ayat (3) menegaskan : “Putusan mengenai ganti kerugian dengan sendirinya mendapat kekuatan hukum tetap apabila putusan pidananya telah mendapat kekuatan hukum tetap”. Selama putusan pidananya belum memperoleh kekuatan hukum tetap, selama itu pula putusan ganti kerugian belum memperoleh kekuatan hukum tetap.

Banding atas putusan perkara pidananya memberi kemungkinan bagi pihak korban mendapat perbaikan atas putusan ganti kerugian. Namun hal ini pun hanya merupakan kemungkinan jika hakim banding secara keseluruhan melakukan penilaian dan pemeriksaan atas putusan ganti kerugian. Yang paling fatal, apabila gugatan ganti kerugian ditolak oleh Pengadilan Negeri. Dengan putusan penolakan itu, habis upaya korban untuk memperoleh biaya ganti kerugian yang dideritanya. Sebab, dengan adanya penolakan gugatan :

- dia tak dapat mengajukan perlawanan kepada pengadilan tingkat banding;
- juga dengan adanya penolakan gugatan tersebut, hilang haknya untuk menuntut kembali biaya ganti kerugian dimaksud dengan alasan *nebis in idem*.

2. Dari Segi Pemeriksaan Banding

Dalam segi inipun, putusan ganti rugi tidak dapat berdiri sendiri terlepas dari pemeriksaan tingkat banding perkara pidananya. Dari ketentuan Pasal 100 Ayat (1) dapat disimpulkan :

- a. Dengan adanya permintaan banding atas putusan perkara pidana “dengan sendirinya” membawa akibat permintaan dan pemeriksaan banding atas putusan gugatan ganti kerugian.

Sekalipun terdakwa secara tegas hanya meminta pemeriksaan banding atas putusan perkara pidananya saja, hal itu tidak mengurangi arti adanya permintaan banding atas putusan ganti kerugian. Malah menurut Pasal 100 Ayat (1), dengan adanya permintaan banding atas putusan perkara pidana dalam penggabungan antara perkara perdata dan pidana, “dengan sendirinya” permintaan banding tersebut meliputi terhadap putusan perkara perdatanya.

Sesuai dengan sifat assessor yang kita jumpai dalam permintaan banding ini, sekalipun terdakwa hanya secara tegas meminta banding atas putusan perkara pidananya saja, dengan sendirinya hakim tingkat banding harus melakukan pemeriksaan dan memberi keputusan meliputi perkara tuntutan ganti rugi.

- b. Sebaliknya, tanpa ada permintaan banding terhadap putusan perkara pidananya, mengakibatkan terdakwa tidak dapat mengajukan banding hanya untuk putusan perkara ganti kerugian saja. Pasal 100 Ayat (2) “tidak memperkenankan” seorang terdakwa dalam penggabungan perkara pidana dan perdata, hanya meminta banding atas putusan perdatanya saja.

Kalau diperhatikan lebih saksama ketentuan Pasal 100, terdapat beberapa keganjilan didalamnya. Seolah-olah ketentuan Pasal 100 benar-benar menyimpang dari prinsip hukum dalam permintaan banding. Bukankah pada prinsipnya, para pihak dalam sengketa perdata dapat mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri? Akan tetapi, dengan ketentuan yang melekatkan sifat assessor, putusan perdata kepada putusan pidana dalam penggabungan perkara pidana dan perdata,

Pasal 100 hanya memberi hak banding kepada terdakwa saja. Sedang kepada korban atau pihak yang dirugikan, Pasal 100 tidak memberi hak mengajukan banding atas putusan ganti kerugian yang dijatuhkan Pengadilan Negeri. Akibatnya :

- Setiap putusan ganti kerugian yang diajukan oleh pihak korban atau pihak yang dirugikan dalam penggabungan perkara pidana dan perdata, telah melenyapkan hak pihak penggugat meminta banding. Dengan demikian, bagi seseorang penggugat yang mengajukan tuntutan ganti kerugian dalam pemeriksaan perkara pidana secara bersamaan, sejak semula dengan sukarela telah menanggalkan haknya untuk mengajukan permintaan banding atas putusan yang dijatuhkan Pengadilan Negeri.
- Hak banding atas penggabungan perkara pidana dan perdata hanya diberikan undang-undang kepada pihak terdakwa atau pihak tergugat saja. Hanya terdakwa yang dapat mengajukan banding terhadap putusan perkara pidananya.

Kenyataan diatas kurang adil. Meskipun korban (pihak yang dirugikan) tidak setuju atas putusan ganti kerugian yang dijatuhkan pengadilan, dia tidak mempunyai upaya hukum untuk melawan putusan tersebut. Sedang kepada pihak tergugat diberi hak untuk mengajukan perlawanan terhadap putusan itu melalui upaya banding.

Selanjutnya mengenai pengaturan asas *contante justitie* (asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan). Pengaturan tersebut tidak mempunyai sanksi yang mengikat bagi pihak yang melanggar ketentuan, sehingga dalam pelaksanaannya belum dapat tercapai sesuai dengan apa yang diharapkan. Selain itu, Pasal 67 KUHAP tidak dapat menjerat pelaku tindak pidana yang telah diputus bebas oleh pengadilan tingkat pertama karena dalam ketentuan Pasal 67 KUHAP tersebut tidak dapat dimintakan banding terhadap pengadilan tingkat banding terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Keberadaan asas *contante justitie* (asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan) terdapat dalam hukum acara pidana, yaitu terdapat dalam beberapa pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
2. Perumusan tentang proses pengembalian berkas perkara dari penuntut umum kepada penyidik, yaitu tidak diberikan batasan berapa kali berkas perkara dari penyidik kepada penuntut umum dapat dikembalikan, yang menimbulkan akibat berkas perkara hasil penyidikan yang telah diserahkan oleh penyidik kepada penuntut umum bolak balik terus menerus sehingga berakibat berlarut-larutnya suatu proses dalam acara pidana.
3. Ketentuan mengenai penggabungan perkara tuntutan ganti kerugian, yang berkaitan dengan kekuatan hukum tetap putusan ganti rugi ditentukan kekuatan hukum tetap pidananya dan mengenai pemeriksaan mengenai pemeriksaan banding.
4. Pengaturan asas *contante justitie* (asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan) tersebut tidak mempunyai sanksi yang mengikat bagi para pelanggar. Kemudian Pasal 67 KUHAP tidak dapat menjerat pelaku tindak pidana yang telah diputus bebas oleh pengadilan tingkat pertama karena dalam ketentuan Pasal 67 KUHAP tersebut tidak dapat dimintakan banding terhadap pengadilan tingkat banding terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat.

B. Saran

Pengaturan dari asas *contante justitie* (asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan) dalam peraturan perundang-undangan saat ini, yaitu haruslah dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam pengaturan tersebut, agar penyelesaian suatu tindak pidana dapat berjalan dengan baik sesuai aturan. Peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan tersebut merupakan suatu asas yang benar-benar sangat mendasar bagi terlaksananya penyelesaian perkara pidana yang harus dilaksanakan oleh para penegak hukum, karena dengan berpegang pada asas tersebut maka hak-hak tersangka/terdakwa tidak akan terabaikan dan selain itu para penegak hukum juga harus melaksanakan tugas sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga dalam pelaksanaan hukum yaitu dapat tercapai keadilan, walaupun dalam pengaturan asas tersebut masih terdapat beberapa kekurangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah. 2006. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- C.S.T Kansil. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Erni Widhayanti. 1988. *Hak-Hak Tersangka/Terdakwa didalam KUHAP*. Yogyakarta: Liberty
- Faisal Salam. 2001. *Hukum Pidana dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju
- M. Yahya Harahap. 1993. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*.
_____. 2002. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*. Jakarta: Sinar Grafika
- Maria Farida Indrati Soeprato. 1998. *Ilmu Perundang-undangan*. Yogyakarta: Kanisius
- Martiman Prodjohamidjojo. 1982. *Komentaris atas Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Pradnya Paramita
- Marwan Mas. 2004. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Sudikno Mertokusumo. 2003. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty

Peraturan Perundangan :

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

